



**KENCANA
ENERGY**

**PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN /
*WHISTLEBLOWING SYSTEM GUIDELINES***

PT. Kencana Energi Lestari Tbk.

Jakarta, 31 Oktober 2025 / October 31st, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN / APPROVAL PAGE

Dokumen / : <i>Document</i>	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran / <i>Whistleblowing System Guidelines</i>		
Penjelasan / : <i>Explanation</i>	Dokumen ini berisi Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT Kencana Energi Lestari Tbk. / <i>This document outlines guidelines for reporting Whistleblowing System within PT Kencana Energi Lestari Tbk.</i>		
Jakarta, 31 Oktober/ October 31st, 2025  Wilson Maknawi Direktur Utama / <i>President Director</i>			
 Giat Widjaja Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i>		 Karel Sampe Pajung Direktur Operasional / <i>Operational Director</i>	
 Rusmin Cahyadi Direktur Konstruksi / <i>Construction Director</i>		 Takasawa Kazunori Direktur Teknik / <i>Technical Director</i>	

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

1.	KETENTUAN-KETENTUAN UMUM/ <i>GENERAL PROVISIONS</i>	4
1.1	Latar Belakang/ <i>Background</i>	4
1.2	Pengertian Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Definition of Whistleblowing System</i>	4
1.3	Tujuan penyusunan Pedoman Pelaporan Pelanggaran/ <i>Purpose of preparation of the WBS Guidelines</i>	4
1.4	Ruang Lingkup/ <i>Scopes</i>	5
1.5	Unit Khusus Pengelola WBS/ <i>The WBS Management Unit</i>	6
2.	MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN/ <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM</i>	8
2.1	Tipe Pelanggaran Yang dapat Dilaporkan/ <i>Types of Reportable Violations</i>	8
2.2	Saluran Pelaporan/ <i>Reporting Channels</i>	8
2.3	Prosedur Pelaporan/ <i>Reporting Procedures</i>	9
3.	Perlindungan WHISTLEBLOWER DAN JAMINAN KERAHASIAAN/ <i>WHISTLEBLOWER PROTECTION DAN CONFIDENTIALITY ASSURANCE</i>	10
3.1	Kerahasiaan Identitas/ <i>Identity Confidentiality</i>	10
3.2	Jaminan Non-Retaliasi/ <i>Non-Retaliatio</i> n Guarantee	10
3.3	Sanksi Terhadap Retaliasi/ <i>Counter-Sanctions</i>	11
3.4	Perlindungan Hukum/ <i>Legal Protection</i>	11
3.5	Batas Perlindungan/ <i>Limits of Protection</i>	11
4.	PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN/ <i>REPORT HANDLING AND FOLLOW UP</i> ...	11
4.1	Penerimaan dan Verifikasi/ <i>Receipt and Verification</i>	11
4.2	Investigasi/ <i>Investigation</i>	12
4.3	Pelaporan Hasil Temuan/ <i>Reporting Findings</i>	12
4.4	Pengenaan Sanksi/ <i>Imposition of Sanctions</i>	12
4.5	Tindak Lanjut (Remediasi)/ <i>Follow-up (Remediation)</i>	13
5.	KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA/ <i>OTHER PROVISIONS</i>	13
5.1	Sosialisasi dan Edukasi/ <i>Socialisation and Education</i>	13
5.2	Pemantauan dan Evaluasi/ <i>Monitoring and Evaluation</i>	13
5.3	Indikator dan Ukuran Keberhasilan/ <i>Indicators and Measures of Success</i>	13
6.	REFERENSI DAN DASAR HUKUM/ <i>REFERENCE AND LEGAL BASIS</i>	14

1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"), PT Kencana Energi Lestari Tbk ("Perseroan") mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau dikenal dengan Whistleblowing System ("WBS"). Setiap laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam maupun di luar Perseroan, akan ditindaklanjuti.

1.2 Pengertian Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau dikenal dengan Whistleblowing System (WBS) adalah suatu mekanisme yang disediakan oleh perusahaan untuk memungkinkan individu—baik karyawan, mitra, maupun pemangku kepentingan lainnya—melaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan internal secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab.

1.3 Tujuan penyusunan Pedoman Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menyusun pedoman ini dengan tujuan antara lain:

- I. Perseroan memiliki wadah secara formal yang mendorong timbulnya inisiatif pelaporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan karyawan dan manajemen terhadap sistem pelaporan yang efektif.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 Background

In the effort to improve the quality of Good Corporate Governance ("GCG") implementation within the company, PT Kencana Energi Lestari Tbk (the "Company") has developed a Whistleblowing System ("WBS"). In this regard, all reports of alleged violations occurring inside or outside the Company are followed up.

1.2 Definition of Whistleblowing System

The Violation Reporting System, also known as the Whistleblowing System (WBS), is a mechanism provided by the company to enable individuals—whether employees, partners, or other stakeholders—to report alleged violations of the law, ethics, or internal policies in a safe, confidential, and responsible manner.

1.3 Purpose of preparation of the WBS Guidelines

The Company prepares a Whistleblowing System with objectives among others:

- I. The Company has a formal forum that encourages the reporting of alleged violations, while fostering employee and management confidence in an effective reporting system.*

- II. Perseroan memiliki mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat pelanggaran.
- III. Perseroan memiliki saluran yang aman dan bebas dari tekanan dan ancaman bagi pemberi informasi terkait dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan Perseroan.
- IV. Perseroan memiliki jangkauan yang lebih baik dalam mengidentifikasi area dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta memiliki kualitas informasi yang lebih baik dalam merancang tindakan perbaikan.
- V. Sistem berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen tanpa terkecuali.
- VI. Meminimalisir risiko yang timbul akibat pelanggaran, baik yang berkaitan dengan reputasi, keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, maupun aspek-aspek lainnya.
- VII. Menjaga reputasi Perseroan di mata pemangku kepentingan, publik dan pemerintah.

Perseroan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran kepada para pemangku kepentingan, melalui beberapa sarana komunikasi, antara lain surat elektronik dan media komunikasi elektronik.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan Whistleblowing System ini berlaku bagi seluruh individu yang memiliki hubungan kerja atau kepentingan dengan perusahaan,

- II. *The Company has an early detection mechanism for possible problems caused by violations.*
- III. *The Company has a channel that is safe and free from pressure and threats to informers related to alleged violations that have the potential to harm the Company.*
- IV. *The Company has better reach in identifying areas and work processes that have internal control weaknesses, as well as having better quality information in designing improvement actions.*
- V. *This system applies to all employees and management without exception.*
- VI. *The system minimize the risks arising from violations, whether related to reputation, finance, operations, legal matters, work safety, and other aspects.*
- VII. *The system safeguards the Company's reputation in the eyes of stakeholders, the public and the government.*

The Company disseminates the Whistleblowing System to stakeholders, through several means of communication, including electronic mail dan electronic communication media.

1.4 Scopes

This Whistleblowing System Policy applies to all individuals who have a working relationship or business interest with the company, including

termasuk karyawan, manajemen, anggota dewan komisaris dan direksi, pemegang saham, mitra usaha, konsultan, serta pihak ketiga lainnya.

Kebijakan ini mencakup pelaporan atas dugaan pelanggaran hukum, etika, dan kebijakan internal perusahaan, seperti korupsi, suap, gratifikasi, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, pelecehan, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Sistem ini dirancang untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan dari tindakan balasan, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan. Kebijakan ini juga mengatur prosedur pelaporan, mekanisme investigasi, serta sanksi terhadap pelanggaran, dan berlaku di seluruh unit kerja dan entitas anak perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Unit Khusus Pengelola WBS

Perseroan telah membentuk suatu unit khusus untuk menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran. Unit ini bersifat independen, dan memiliki akses langsung kepada pimpinan tertinggi Perseroan.

- I. Direksi menunjuk Unit Khusus Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran yang kemudian disebut Unit Khusus WBS ("UKWBS") yang mempunyai tugas pokok

employees, management, members of the board of commissioners and directors, shareholders, business partners, consultants, and other third parties.

The policy covers the reporting of suspected violations of laws, ethics, and internal company policies, such as corruption, bribery, gratuities, financial misreporting, abuse of authority, harassment, discrimination, and breaches of good corporate governance (GCG) principles.

The system is designed to ensure the confidentiality of the whistleblower's identity, provide protection against retaliation, and guarantee that every report is handled professionally, objectively, and transparently. This policy also regulates the reporting procedures, investigation mechanisms, and sanctions for violations, and is applicable across all business units and subsidiaries, both domestic and international, in accordance with prevailing laws and regulations.

1.5 The WBS Management Unit

The Company has formed a unit to implement the Whistleblowing System. The unit is independent, and has direct access to the top management of the Company.

- I. The Board of Directors appoints a Whistleblowing Special Management Unit, hereinafter referred to as the WBS Special Unit ("UKWBS"), whose primary*

untuk menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk.

II. Unit Khusus WBS terdiri dari:

- a. Internal Audit sebagai ketua;
- b. Kepala Sumber Daya Manusia sebagai anggota;
- c. Sekretaris Perusahaan sebagai anggota.

III. UKWBS dalam bertugas **wajib** mengedepankan prinsip: asas praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, menjaga kerahasiaan dan prinsip-prinsip lainnya sesuai kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. UKWBS bertanggung jawab penuh kepada Dewan Direksi Perseroan.

V. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran diatur sebagai berikut:

- a. Laporan dugaan pelanggaran oleh Karyawan merupakan kewenangan UWBS dan Direksi.
- b. Laporan dugaan pelanggaran oleh Direksi merupakan kewenangan Dewan Komisaris.

duty is to receive and follow up the received reports.

II. *A WBS Special Unit consist of:*

- a. Head of Internal Audit as Chairman;*
- b. Head of Human Resources Division as member;*
- c. Corporate Secretary as member.*

III. *In carrying out its duties, UKWBS **must** uphold the principles of presumption of innocence, professionalism, honesty, independence, objectivity, confidentiality and other principles that do not conflict with the Company policies or applicable laws and regulations.*

IV. *UKWBS is is fully accountable to the Company's Board of Directors.*

V. *The authority for handling violation reports is regulated as follows:*

- a. The alleged violations by employees fall under the authority of UWBS and the Board of Directors.*
- b. The alleged violation report by the Board of Directors is the authority of the Board of Commissioners.*

2. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

2.1 Tipe Pelanggaran Yang dapat Dilaporkan

Laporan WBS yang diterima mencakup dugaan tindakan yang merugikan atau pelanggaran, termasuk:

- I. Penyimpangan Keuangan (Fraud): Penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, suap, dan korupsi.
- II. Pelanggaran Etika dan Hukum: Diskriminasi, pelecehan, pelanggaran terhadap Kode Etik Perseroan, pelanggaran kerahasiaan data, serta tindakan melawan hukum lainnya.
- III. Benturan Kepentingan: Transaksi atau keputusan yang melibatkan kepentingan pribadi pihak yang dilaporkan dan merugikan perusahaan.
- IV. Pelanggaran Tata Kelola (GCG): Pelanggaran terhadap prosedur internal yang mengganggu integritas dan tata kelola Perseroan.

2.2 Saluran Pelaporan

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perseroan dapat dilaporkan melalui saluran resmi yang ditetapkan dan dikelola oleh UKWBS, yaitu sebagai berikut:

- I. Email: berani.jujur@kencanaenergy.com
- II. SMS/Whatsapp: 0813-8081-8000
- III. Website: <https://whistleblowing.kencanaenergy.com/form>

2. WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

2.1 Types of Reportable Violations

Reports received through the WBS covering alleged detrimental or non-compliant actions, including:

- I. Financial Misconduct (Fraud): Asset misappropriation, manipulation of financial statements, bribery, and corruption.*
- II. Ethical and Legal Breaches: Discrimination, harassment, violations of the Company's Code of Ethics, breaches of data confidentiality, and other unlawful acts.*
- III. Conflict of Interest: Transactions or decisions involving the personal interest of the Reported Party that are detrimental to the Company.*
- IV. GCG Violations: Breaches of internal procedures that compromise the integrity and corporate governance of the company.*

2.2 Reporting Channels

Any Any violation conducted by the Company's personnel can be reported via official reporting channels designated and managed by UKWBS:

- I. Email: berani.jujur@kencanaenergy.com*
- II. SMS/Whatsapp: 0813-8081-8000*
- III. Website: <https://whistleblowing.kencanaenergy.com/form>*

IV. Surat:

PT Kencana Energi Lestari Tbk Kencana
Tower 11th Floor Business Park Kebon
Jeruk Jl. Meruya Ilir Raya No. 88
Kembangan, Jakarta Barat 11620

UP: Unit Khusus WBS

2.3 Prosedur Pelaporan

I. Pihak Pelapor

Setiap orang yang memiliki informasi yang memadai dan bertindak dengan itikad baik, baik merupakan karyawan internal maupun pihak eksternal.

II. Kriteria Laporan

Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memuat informasi yang lengkap **(5W+1H)** dan disertai bukti awal. Laporan tersebut juga **wajib memenuhi unsur-unsur** sebagai berikut:

- a. **What:** Apa dugaan pelanggaran yang Pelapor ketahui?
- b. **Where:** Dimanakah perbuatan pelanggaran tersebut terjadi / dilakukan?
- c. **When:** Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?
- d. **Who:** Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut (apabila ada, termasuk saksi-saksi)?

IV. Surat:

*PT Kencana Energi Lestari Tbk Kencana
Tower 11th Floor Business Park Kebon
Jeruk Jl. Meruya Ilir Raya No. 88
Kembangan, Jakarta Barat 11620*

UP: Unit Khusus WBS

2.3 Reporting Procedures

I. Reporting Party (Whistleblower)

Any person with adequate information and good faith, whether an internal employee or an external party.

II. Reporting Criteria

*Reports of alleged violations committed by the reporter must contain complete information **(5W+1H)** and be accompanied by preliminary evidence. The report must also meet the following requirements:*

- a. **What:** *What alleged violation is known to the Reporter?*
- b. **Where:** *Where did the alleged violation occur or take place?*
- c. **When:** *When did the alleged violation take place?*
- d. **Who:** *Who was involved in the alleged violation (including any witnesses, if applicable)?*

- e. **How:** Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor dapat memberikan alamat email/nomor telepon/wa sehingga dapat dihubungi oleh tim pengelola Whistleblowing system.

III. Anonimitas

Pelapor memiliki hak untuk memilih menjaga kerahasiaan identitasnya (Anonim). Namun, identitas yang tidak anonim dapat mempermudah proses verifikasi dan investigasi.

3. PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JAMINAN KERAHASIAAN

Perlindungan Pelapor merupakan elemen paling penting dalam (WBS).

3.1 Kerahasiaan Identitas

Identitas Pelapor (jika tidak anonim) dan informasi terkait laporan akan dijaga secara ketat dan hanya dapat diakses oleh Pihak yang Berwenang (Tim WBS).

3.2 Jaminan Non-Retaliasi

Perseroan menjamin tidak akan ada tindakan balasan dalam bentuk apa pun (seperti penurunan jabatan, pemutusan hubungan kerja, intimidasi, atau diskriminasi) terhadap Pelapor yang bertindak dengan itikad baik.

- e. **How:** How was the alleged violation carried out?

In order for reports of alleged violations to be followed up, reporters can provide their email address/phone number/WhatsApp number so that they can be contacted by the Whistleblowing system management team.

III. Anonymity

The Reporter has the right to choose to keep their identity confidential (Anonymous). However, a non-anonymous identity may facilitate the verification and investigation process.

3. WHISTLEBLOWER PROTECTION DAN CONFIDENTIALITY ASSURANCE

Whistleblower protection is the most important element of the WBS.

3.1 Identity Confidentiality

The identity of the reporter (if not anonymous) and information related to the report will be maintained strictly and can only be accessed by Authorized Parties (WBS Team).

3.2 Non-Retaliation Guarantee

The Company guarantees that there will be no retaliatory action of any kind (such as demotion, termination of employment, intimidation, or discrimination) against Reporters who act in good faith.

3.3 Sanksi Terhadap Retaliasi

Jika ditemukan adanya tindakan balasan terhadap Pelapor, pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi disipliner yang berat.

3.4 Perlindungan Hukum

Perseroan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Pelapor yang menghadapi tuntutan hukum akibat laporan yang disampaikan dengan itikad baik.

3.5 Batas Perlindungan

Perlindungan akan dicabut apabila laporan terbukti tidak benar dan dibuat dengan itikad buruk (fitnah/pencemaran nama baik).

Apabila Pelapor terlibat atas pelanggaran namun tetap memiliki itikad baik untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut, maka Pelapor akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pengurangan sanksi administrasi. Pengurangan sanksi dalam hal ini menjadi wewenang dan diskresi Direksi Perseroan.

3.3 *Counter-Sanctions*

If acts of retaliation against a Reporter are discovered, the parties committing the retaliatory acts will be subject to severe disciplinary sanctions.

3.4 *Legal Protection*

The Company will provide protection and legal assistance to Reporters facing lawsuits due to reports made in good faith.

3.5 *Limits of Protection*

Protection will be withdrawn if the report is proven to be false and made in bad faith (slander/defamation).

If the Whistleblower is involved in the violation but still has good intentions to disclose the fraud, they may be considered for a reduction in administration sanctions. The reduction of sanctions in this case is the authority and discretion of the Company's Board of Directors.

4. PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN

4.1 Penerimaan dan Verifikasi

Tim Internal Audit menerima dan mencatat laporan, kemudian melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa laporan memiliki dasar yang memadai. Laporan yang tidak memenuhi unsur 3W (what, where, dan when) dan/atau tidak terbukti kebenarannya akan ditutup.

4. *REPORT HANDLING AND FOLLOW UP*

4.1 *Receipt and Verification*

The Internal Audit Team receives and registers the report, then conducts an initial verification to ensure the report has a sufficient basis. Reports that do not meet the 3W criteria (What, Where, and When) and/or cannot be substantiated will be closed.

4.2 Investigasi

Tim Internal Audit melakukan investigasi secara independen dan objektif dengan cara mengumpulkan bukti, melakukan wawancara, dan menganalisis data.

4.3 Pelaporan Hasil Temuan

Hasil investigasi disampaikan kepada Manajemen/ Dewan Direksi untuk peninjauan dan pengambilan Keputusan. Keputusan/ tindak lanjut dari Dewan Direksi selanjutnya diteruskan kepada pihak terkait untuk penindaklanjutan, yaitu:

- **Divisi Sumber Daya Manusia:** Untuk penanganan yang terkait dengan internal karyawan dan Perusahaan.
- **Sekretaris Perusahaan:** Untuk penanganan yang terkait dengan kepatuhan dan tata kelola perusahaan.

4.4 Pengenaan Sanksi

Jika suatu pelanggaran terbukti, maka Direksi, melalui divisi terkait, wajib menjatuhkan sanksi disipliner yang tegas dan konsisten sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggar dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran: teguran, pemutusan kerja, atau pelaporan ke pihak berwenang.

Pelapor yang terbukti menyampaikan laporan palsu dengan niat buruk dapat dikenai sanksi.

4.2 Investigation

The Internal Audit Team conducts an investigation in an independent and objective manner by collecting evidence, conducting interviews, and analyzing data.

4.3 Reporting Findings

The results of the investigation are submitted to Management/the Board of Directors for review and decision-making. The decision /follow-up from the Board of Directors is then forwarded to the relevant parties for follow-up, namely:

- **Human Resources Division:** *For handling matters related to internal employees or Company.*
- **Corporate Secretary:** *For handling matters related to corporate compliance and governance.*

4.4 Imposition of Sanctions

If a violation is proven, the Board of Directors, through the relevant division, must impose strict and consistent disciplinary sanctions in accordance with company policy and applicable laws and regulations.

Violators are subject to sanctions based on the severity of the violation: warning, termination of employment, or reporting to the authorities.

Whistleblowers proven to have submitted false reports with malicious intent may also be subject to sanctions.

4.5 Tindak Lanjut (Remediasi)

Hasil investigasi digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal, dan tindakan perbaikan diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

4.5 *Follow-up (Remediation)*

The investigation results are used to identify weaknesses in internal controls, and corrective actions are taken to prevent the recurrence of similar violations.

5. KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA

5.1 Sosialisasi dan Edukasi

Pelatihan rutin kepada karyawan tentang etika dan WBS akan dilakukan oleh Perseroan.

Kampanye internal untuk mendorong pelaporan yang bertanggung jawab juga akan dilakukan secara reguler oleh Perseroan.

Integrasi WBS dalam onboarding karyawan baru akan mulai diimplementasikan pada perekrutan karyawan-karyawan baru.

5. OTHER PROVISIONS

5.1 *Socialisation and Education*

Regular training for employees on ethics and WBS will be conducted by the Company.

Internal campaigns to encourage responsible reporting will also be conducted regularly by the Company.

The integration of WBS into the onboarding of new employees will begin to be implemented in the recruitment of new employees.

5.2 Pemantauan dan Evaluasi

Audit berkala terhadap efektivitas sistem WBS akan dilakukan Perseroan.

Laporan statistik tahunan: jumlah laporan, jenis pelanggaran, status penanganan.

Review kebijakan dan SOP setiap tahun untuk penyesuaian regulasi.

5.2 *Monitoring and Evaluation*

Periodic audits of the effectiveness of the WBS will be performed.

Annual statistical reports: number of reports, types of violations, handling status.

Annual review of policies and SOPs to align with regulatory updates.

5.3 Indikator dan Ukuran Keberhasilan

Memberikan tanggapan atas laporan pengaduan/ penyingkapan yang masuk ke dalam WBS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan.

5.3 *Indicators and Measures of Success*

To provide a response to complaints/disclosures submitted to the WBS within 14 (fourteen) working days of receipt.

6. REFERENSI DAN DASAR HUKUM

Undang-Undang Utama

- UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG)

- Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Efek.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Laporan.
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Pelapor (WBS).

6. REFERENCE AND LEGAL BASIS

Primary Law

- Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Eradicating Corruption Crimes.
- Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection.
- Law No. 28 of 1999 on Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free Governance.

Corporate Governance Guidelines (GCG)

- OJK Regulation Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions (LJK).
- OJK Regulation Number 57/POJK.04/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Securities Companies.
- Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Handling Reports.
- Regulations of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) concerning the Protection of Reporters (WBS).